

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sebagaimana fungsi DPRD atau tugas pokok ada 3 fungsi yaitu fungsi anggaran, budgeting, legislasi. Berkaitan dengan fungsi legislasi pembuatan peraturan perundang-undangan dalam hal ini perda, bahwa DPRD mempunyai kewajiban untuk membuat satu peraturan terhadap tata pelaksanaan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, berkaitan dengan perda No 11 tahun 2011 merupakan sebuah pengaturan dimana dalam hal perdagangan harus melihat dua sisi, yang pertama bahwa sebuah keniscayaan dalam era pasar global kita menutup diri, tetapi pertimbangan kedua bahwa pelaku usaha lokal harus mendapat perlindungan.
2. Dalam menjalankan fungsi pengawasan kendala yang dihadapi dipengaruhi oleh faktor akar masalahnya internal, juga faktor eksternal yang turut menjadi permasalahan pada pelaksanaan Perda No 11 Tahun 2011 tentang penatan, pembinaan pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan pasar modern, faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh dari faktor internal. Oleh karena itu DPRD Kabupaten Kuningan dituntut untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan ini agar tidak menjadi akar permasalahan-permasalahan yang baru. Adapun beberapa langkah yang seharusnya dapat membantu menyelesaikan kendala ini diantaranya :
 - a. Selalu melakukan evaluasi kerja
 - b. Didukung dengan sumber daya manusia yang baik.
 - c. Didukung dengan sarana dan prasarana
 - d. Kerjasama dengan lembaga terkait, lembaga yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan peraturan daerah.
3. Peraturan terhadap kemaslahatan umat baik dapat berupa produk hukum perundang-undangan maupun kebijakan pemerintahan dengan tujuan kemaslahatan umat. Dewan Perwakilan Rakyat dan *Fiqih siyasah* memiliki keterkaitan karena dalam pembahasan *Fiqih Siyasah* terdapat beberapa bidang, seperti *Siyasah Dusturiyah* dan *Siyasah Tasryi'iyah*. Bila *Siyasah*

Dusturiyah ialah *Siyasah* dibidang peraturan dasar bentuk pemerintahan, batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara dan juga hubungan pemerintah dengan masyarakat. Sedangkan *Siyasah Tasryi'iyah* ialah *Siyasah* dalam bidang penepatan peraturan atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam *ahl al-hall wa al-'aqd* mereka juga diberi wewenang untuk memilih khalifah, menurunkan khalifah, dan kewenangan lainnya terkait dengan legislatif. *ahl al-hall wa al-'aqd* memiliki tugas lainnya yakni sebagai lembaga pengawas terhadap jalannya pemerintahan dan juga mewakili umat dengan tujuan agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat dicegah. Dalam pelaksanaannya fungsi pengawasan yang di lakukan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd* lembaga ini juga memiliki hak angket yang mana dalam hak ini *ahl al-hall wa al-'aqd* berhak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh khalifah.

B. Saran

1. Terhadap DPRD

Dalam penyelesaian masalah ini diharapkan DPRD Kabupaten Kuningan untuk sesegera mungkin dapat menyelesaikan permasalahan terkait kurang efektifnya pelaksanaan Perda No 11 tahun 2011 tentang penataan, pembinaan pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan pasar modern ini, baik itu dengan melakukan evaluasi ulang ataupun dengan meningkatkan hubungan kerja sama dengan lembaga terkait. Selain dari pada itu peran Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat berjalan maksimal khususnya lembaga terkait atau Satpol-PP. Karena pada dasarnya pelaksanaan peraturan daerah Tentang penataan, pembinaan pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan pasar modern ini belum berjalan begitu maksimal, oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi dari kesadaran tiap-tiap fungsi, kewajiban serta wewenang badan penyelenggara.

2. Terhadap pemerintah daerah

Peran Pemerintahan Daerah diharapkan berjalan dengan maksimal dan konsisten dalam melaksanakan peraturan daerah yang sudah ditetapkan serta menindak tegas terhadap pelanggar baik pengusaha

pasar tradisional maupun pengusaha pasar modern.

3. Terhadap pengusaha pasar tradisional dan pasar modern

Diharapkan para pengusaha khususnya masyarakat kabupaten kuningan senantiasa dapat melaksanakan usaha sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan dalam peraturan daerah No 11 tahun 2011, supaya tercapainya kemaslahatan, kondusif dalam bidang ekonomi.

4. Terhadap peneliti selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi wawasan, serta khazanah keilmuan yang baru bagi peneliti-peneliti lain ataupun masyarakat umum. Selain dari pada itu dengan adanya penelitian-penelitian permasalahan baru dapat menambah pengetahuan terkini terkait permasalahan yang sedang berlangsung di sekitar kita, dan semoga bagi peneliti serta peneliti lainnya yang akan memulai penelitian diberikan kemudahan serta pengolahan data yang maksimal untuk dapat disajikan dengan baik.

